



PENETAPAN

Nomor 670/Pdt.P/2023/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, Ujung Pandang, 29 November 1990, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, Makassar, 03 Mei 2015, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, tempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR, sebagai **Pemohon II**;

Bertindak atas diri sendiri dan mewakili anak di bawah umur Bernama :

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Penetapan Nomor 670/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 1 dari 12



Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 11 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 11 Desember 2023 dengan Nomor 670/Pdt.P/2023/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 03 Mei 2023 telah meninggal dunia Suami/ayah kandung/anak kandung dari Para Pemohon yang bernama **Muhammad Amin Bin Cappa di** dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama islam, tempat tinggal terakhir di xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxx, xxx xx, Kel. Sepinggian Raya, Kec. Balikpapan Selatan, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kaltim, Surat keterangan Kematian nomor 6471-KM-16052023-0010 tertanggal 16 Mei 2023 Pencatatan Sipil Balikpapan;

Bahwa Ketika Alm **Muhammad Amin Bin Cappa** meninggal dunia, **Orang tua Alm masih Hidup yaitu CAPPa bin BADDU** adalah Ayah kandung Alm Muhammad Amin dan ibu Kandung **SAHARIA binti HAMA** hingga saat ini masih hidup;

Bahwa Semasa Hidupnya Alm. telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan **WAHDANIAH Binti MUHAMMAD RIDWAN** sesuai dengan Buku Nikah No. 0573/19/VI/2014 yang di keluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pada saat wafatnya Alm. Muhammad Amin masih sebagai Suami dan dari Pernikahan tersebut telah lahir dua orang anak yang bernama:

AFIFAH NUSAIBAH AMIN Binti Muhammad Amin adalah anak perempuan kandung Alm Muhammad Amin dari hasil pernikahan antara Alm Muhammad Amin bin Cappa dengan **WAHDANIAH Binti MUHAMMAD RIDWAN** hal ini sesuai dengan akta kelahiran No. 7371-LU-22062016-0054;

Penetapan Nomor 670/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 2 dari 12



ALZAHRAWI PALIPADA TANRIBALI Bin Muhammad Amin adalah anak laki-laki kandung Alm Muhammad Amin dari hasil pernikahan antara Alm Muhammad Amin bin Cappa dengan WAHDANIAH Binti MUHAMMAD RIDWAN hal ini sesuai dengan akta kelahiran No.6471-LT-07092018-0002;

Bahwa Alm. Muhamamad Amin Bin Cappa yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 2023 meninggalkan ahli Waris sebagai berikut :

CAPPA bin BADDU adalah Ayah kandung;

SAHARIA binti HAMA adalah Ibu Kandung;

WAHDANIAH Binti MUHAMMAD RIDWAN istri

AFIFAH NUSAIBAH AMIN Binti Muhammad Amin anak perempuan kandung

ALZAHRAWI PALIPADA TANRIBALI Bin Muhammad Amin anak laki-laki kandung; Bahwa Para Pemohon kesemuannya beragama Islam;

Hal ini sesuai dengan UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama pasal 49 Pengadilan agama Bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus dan menyelesaikan Perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang : a. Perkawinan, b. Waris, c. Wasiat, ...dst;

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk Para Pemohon di tetapkan Sebagai Ahli waris dari Alm Muhammad Amin Bin Cappa.

Penetapan Nomor 670/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 3 dari 12



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Para PEMOHON untuk seluruhnya;
Menetapkan Ahli waris dari Alm. Muhammad Amin Bin Cappa adalah:

CAPPA bin BADDU (sebagai Ayah kandung);
SAHARIA binti HAMA (sebagai Ibu Kandung;
WAHDANIAH Binti MUHAMMAD RIDWAN (sebagai istri);
AFIFAH NUSAIBAH AMIN Binti Muhammad Amin (Sebagai perempuan kandung)

ALZAHRAWI PALIPADA TANRIBALI Bin Muhammad Amin (sebagai anak laki-laki kandung);

Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada PEMOHON;

Apabila Majelis Hakim berpendapat adil mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, alat bukti tertulis bermaterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh

Penetapan Nomor 670/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 4 dari 12



Ketua Majelis setelah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda Bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, alat bukti tertulis bermaterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda Bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 759/54/IX/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, alat bukti tertulis bermaterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda Bukti P.3;

4. Fotokopi Akta Kematian atas nama Muhammad Amin. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, alat bukti tertulis bermaterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda Bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 7371-LU-22062015-0025 atas nama **Afifah Nusaibah Amin**. alat bukti tertulis bermaterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda Bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 6471-LT-07092018-0002, atas nama **Alzahrawari Palipada**. yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx alat bukti tertulis bermaterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda Bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 22 Mei 2023, alat bukti tertulis bermaterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua

Penetapan Nomor 670/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 5 dari 12



Majelis setelah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda Bukti P.7;

8. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 22 Mei 2023, alat bukti tertulis bermaterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda Bukti P.8;

9. Fotokopi Silsilah keluarga Ahli Waris tanggal 22 Mei 2023, alat bukti tertulis bermaterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda Bukti P.9;

10. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Capa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, alat bukti tertulis bermaterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda Bukti P.10;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama:

1. SAKSI 1, , 08 Juni 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Teman;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris karena Suami Pemohon I yang Bernama Muhammad Amin bin Cappa telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara almarhum Muhammad Amin bin Cappa dengan Pemohon I adalah Suami Istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Muhammad Amin bin Cappa meninggal pada bulan Mei 2023, dan Ibu almarhum Bernama

Penetapan Nomor 670/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 6 dari 12



Saharia binti Hama dan Ayah Almarhum Bernama Cappa bin Baddu sampai sekarang masih hidup;

- Bahwa sepengetahuan saksi Muhammad Amin bin Cappa sampai dengan meninggalnya tetapa beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Muhammad Amin bin Cappa dan Pemohon I ada mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu 1. Afifah Nusaibah Amin binti Muhammad Amin 2. Alzahrawi Palipada Tanribali bin Muhammad Amin
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan ahli waris untuk harta pewaris almarhum Muhammad Amin bin Cappa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para ahli waris tersebut sepakat dan tidak ada sengketa terhadap harta Peninggalan Muhammad Amin bin Cappa tersebut;

2. SAKSI 2, , 09 Maret 1968, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Teman;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris karena Suami Pemohon I Muhammad Amin bin Cappa telah meninggal dunia, karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Muhammad Amin bin Cappa dan Pemohon I adalah Suami Istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Muhammad Amin bin Cappa meninggal pada bulan Mei 2023, dan kedua orangtua masing-masing almarhum tersebut masih hidup hingga sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Muhammad Amin bin Cappa sampai dengan meninggalnya tetapa beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Muhammad Amin bin Cappa ada mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu . Afifah Nusaibah Amin

Penetapan Nomor 670/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 7 dari 12



binti Muhammad Amin, Alzahrawi Palipada Tanribali bin Muhammad Amin;

- Bahwa sepengetahuan saksi, para ahli waris tersebut sepakat dan tidak ada sengketa terhadap harta Muhammad Amin bin Cappa Tersebut;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti permohonan Para Pemohon dalam perkara ini adalah agar Pengadilan menetapkan ahli waris dari Almarhum Muhammad Amin bin Cappa yang telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, sampai dengan P.10, sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa sepanjang bukti surat yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim menilai relevan dengan dalil Para Pemohon, dengan demikian bukti-bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Penetapan Nomor 670/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 8 dari 12



Menimbang, bahwa tentang bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Majelis menilai bahwa kesaksian a quo dinilai bersesuaian antara satu dengan yang lain atau saling melengkapi sepanjang persesuaiannya dengan dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut secara materiil dapat diterima dan dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Muhammad Amin bin Cappa dengan Pemohon I adalah pasangan suami isteri, mempunyai 2 orang anak yaitu; Afifah Nusaibah Amin binti Muhammad Amin, Alzahrawi Palipada Tanribali bin Muhammad Amin;
- Bahwa Muhammad Amin bin Cappa meninggal pada tanggal 03 Mei 2023, dan Ibu almarhum Bernama Saharia binti Hama dan Ayah Almarhum Bernama Cappa bin Baddu sampai sekarang masih hidup;
- Bahwa Muhammad Amin bin Cappa sampai dengan meninggalnya tetapa beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan pewaris Muhammad Amin bin Cappa untuk melakukan Ahli Waris berdasarkan ketentuan hukum;
- Bahwa para ahli waris tersebut sepakat dan tidak ada sengketa terhadap harta Peninggalan Muhammad Amin bin Cappa tertsebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Hukum Kewarisan Islam sebagaimana tersebut di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan:

- a. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Pasal 171 b KHI);

Penetapan Nomor 670/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 9 dari 12



- b. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Pasal 171 c KHI);
- c. Kelompok ahli waris terdiri dari:
- a. Menurut hubungan darah:
- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda (Pasal 174 KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta Muhammad Amin bin Cappa meninggal pada tanggal 03 Mei 2023 dan yang menjadi ahli warisnya adalah Ayah, Ibu, Anak-anak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 174 huruf (a dan b) dan pasal 185 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam di atas, secara bertingkat yakni;

- Ahli waris dari almarhum Muhammad Amin bin Cappa adalah CAPPa bin BADDU, SAHARIA binti HAMA, WAHDANIAH Binti MUHAMMAD RIDWAN, AFIFAH NUSAIBAH AMIN Binti Muhammad Amin, dan ALZAHRAWI PALIPADA TANRIBALI Bin Muhammad Amin

karena adanya hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan Muhammad Amin bin Cappa;

Menimbang, bahwa sesuai prinsip perkara permohonan bahwa setiap permohonan harus mempunyai kepentingan hukum, hal mana sesuai permohonannya bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk mengurus Ahli Waris dari Pewaris Muhammad Amin bin Cappa dengan

Penetapan Nomor 670/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 10 dari 12



demikian permohonan Para Pemohon dinilai telah memenuhi prinsip tersebut sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat 1 huruf (a) dan pasal 185 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, hal mana sebagaimana tersebut pula dalam Al Quran surat An Nisa' ayat 11 dan 12 maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini adalah dalam bidang Penetapan Ahli Waris sesuai dengan pasal 145 ayat 4 (Voluntair) dan pihak yang berkepentingan adalah Para Pemohon sendiri, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;\
2. Menetapkan Ahli waris dari Alm. Muhammad Amin Bin Cappa adalah:
CAPPA bin BADDU (sebagai Ayah kandung);
SAHARIA binti HAMA (sebagai Ibu Kandung);
WAHDANIAH Binti MUHAMMAD RIDWAN (sebagai istri);
AFIFAH NUSAIBAH AMIN Binti Muhammad Amin (Sebagai perempuan kandung)
ALZAHRAWI PALIPADA TANRIBALI Bin Muhammad Amin (sebagai anak laki-laki kandung);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 149.500,- (*seratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **03 Januari 2024 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal **21**

Penetapan Nomor 670/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh **Drs. H. Juhri, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**, dan **Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Arsyad, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para **Pemohon**;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.

Drs. H. Juhri, M.H.

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Muhammad Arsyad, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Penggandaan	: Rp	4.500,00
-- PNBK Kuasa	: Rp	10.000,00
- Pemanggilan	: Rp	0,00
- PNBK Pemanggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 149.500,00

(seratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah)

Penetapan Nomor 670/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 12 dari 12